

Pelanggaran Hak Cipta Oleh Konten Kreator Membawakan Lagu di Platform Media Sosial Tanpa Izin Penciptanya
Aritha Tri Amanda Ginting

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: arithatriamandaginting@umsu.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial seperti YouTube, memunculkan polemik hukum terkait pelanggaran hak cipta lagu oleh konten kreator yang menyanyikan lagu milik orang lain tanpa izin. Tindakan ini dianggap melanggar Undang-Undang Hak Cipta karena merugikan pencipta lagu secara moral dan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan proses hukum untuk menyelesaikan konflik antara pencipta lagu dan konten kreator. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pelanggaran hak cipta, upaya hukum yang dapat ditempuh pemilik lagu, serta bentuk penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum dilakukan secara tegas oleh aparat hukum guna melindungi hak pencipta lagu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian konten kreator tidak menyadari perbuatannya melanggar hukum, tetap ada pula yang mengetahui risikonya namun mengabaikannya. Dalam penyelesaiannya, konten kreator diwajibkan mengikuti proses hukum seperti melakukan perdamaian, meminta izin, dan membayar royalti kepada pencipta lagu.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Cipta oleh Konten Kreator, Platform Media Sosial, dan Pemilik/Pencipta Lagu.

Abstract

The development of digital technology, particularly social media platforms like YouTube, has sparked legal controversies regarding copyright infringement by content creators who perform songs owned by others without permission. Such actions are considered violations of Copyright Law, as they cause both moral and economic harm to the original songwriters. Therefore, a legal process is necessary to resolve conflicts between song creators and content creators. This research uses a normative juridical approach by examining legal regulations concerning copyright violations, the legal remedies available to song owners, and the enforcement mechanisms applied in Indonesia. Law enforcement is carried out strictly by legal authorities to protect the rights of songwriters. The findings reveal that while some content creators are unaware that their actions constitute a legal offense, many are fully aware of the risks but choose to ignore them. In resolving such cases, content creators are legally obligated to follow the appropriate legal procedures, such as reaching a settlement, obtaining permission, and paying royalties to the original creators.

Keywords: Copyright Infringement by Content Creators, Social Media Platforms, and Song Owners/Creators.

A. Pendahuluan

Bernyanyi merupakan bakat dan hobi yang sah-sah saja dilakukan oleh siapa pun, selama tidak melanggar hukum. Namun, membawakan atau menyanyikan lagu milik orang lain di platform media sosial, terutama untuk tujuan komersial, dapat menimbulkan konsekuensi hukum karena dianggap melanggar hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggunaan lagu untuk kepentingan komersial wajib memperoleh izin dari penciptanya. Jika tidak, konten kreator bisa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, baik secara pidana maupun perdata.¹

Konten kreator yang mendapatkan keuntungan dari menyanyikan lagu milik pencipta, seperti pendapatan dari sponsor atau popularitas yang berujung pada peluang bisnis, wajib memberikan kompensasi berupa royalti kepada pencipta lagu. Idealnya, harus ada perjanjian tertulis antara konten

¹ Ziaggi. <https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum>. Diakses: 6 Oktober 2024. Pukul. 10.00 Wib.

kreator dan pemilik lagu terkait izin penggunaan dan besaran royalti. Tanpa kesepakatan tersebut, pemilik lagu berhak mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata maupun tuntutan pidana atas pelanggaran hak cipta yang merugikan dirinya.²

Selain bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, tindakan menyanyikan lagu orang lain tanpa izin juga melanggar prinsip syariat Islam. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188, dijelaskan bahwa mengambil hak orang lain secara tidak sah merupakan perbuatan yang haram. Maka dari itu, konten kreator yang tidak meminta izin dan mengambil keuntungan pribadi dari karya orang lain dianggap telah melanggar hukum negara dan hukum agama.

Selain aspek hukum dan agama, persoalan penggunaan lagu orang lain tanpa izin juga berkaitan erat dengan etika dan profesionalisme dalam dunia seni. Seorang konten kreator seharusnya menghargai jerih payah pencipta lagu yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan kreativitas untuk menghasilkan karya tersebut. Menggunakan karya tanpa izin sama saja dengan mengabaikan hak moral pencipta, yang mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta serta hak untuk menjaga keutuhan ciptaannya. Dengan demikian, menghormati hak cipta bukan hanya soal mematuhi hukum, tetapi juga soal membangun budaya apresiasi terhadap karya seni.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan media sosial sebenarnya memberikan peluang besar bagi konten kreator untuk tetap menyalurkan hobi bernyanyi tanpa melanggar hukum. Saat ini sudah tersedia berbagai platform musik yang menyediakan lisensi resmi, sehingga konten kreator bisa membeli izin penggunaan lagu dengan biaya yang relatif terjangkau. Bahkan beberapa label musik bekerja sama dengan platform digital untuk memudahkan proses distribusi royalti. Dengan cara ini, baik pencipta lagu maupun konten kreator sama-sama diuntungkan: pencipta mendapatkan apresiasi dalam bentuk royalti, sementara kreator tetap bisa berkarya secara legal.

Lebih jauh, kesadaran hukum dan etika mengenai hak cipta perlu ditanamkan sejak dini, terutama di kalangan generasi muda yang aktif di media sosial. Pendidikan tentang pentingnya menghormati karya orang lain akan mencegah terjadinya praktik pelanggaran hak cipta secara masif. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas kreatif sebaiknya bekerja sama dalam memberikan sosialisasi terkait aturan hak cipta, termasuk tata cara memperoleh izin penggunaan lagu. Dengan demikian, ekosistem digital di Indonesia dapat tumbuh secara sehat, adil, dan saling menghargai, sehingga industri musik nasional pun semakin berkembang dan berdaya saing.

Selain itu, pelanggaran hak cipta dalam bentuk penggunaan lagu tanpa izin juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap industri musik secara keseluruhan. Jika praktik ini dibiarkan, pencipta lagu akan kehilangan insentif untuk terus berkarya karena merasa hak dan jerih payah mereka tidak dihargai. Kondisi tersebut dapat menurunkan produktivitas industri musik nasional dan menghambat lahirnya karya-karya baru yang berkualitas. Pada akhirnya, publik juga yang akan dirugikan karena kehilangan keberagaman musik yang sehat dan kreatif. Oleh sebab itu, perlindungan hak cipta harus dipandang bukan sekadar aturan hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga keberlangsungan ekosistem musik.³

Lebih jauh, perlu juga dipahami bahwa hak cipta tidak hanya melindungi aspek ekonomi pencipta, melainkan juga hak moral yang melekat pada karya. Hak moral ini mencakup pengakuan atas siapa pencipta lagu, serta hak untuk melarang distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang dapat merugikan kehormatan pencipta. Ketika seorang konten kreator menyanyikan lagu orang lain tanpa izin, maka selain hak ekonomi, hak moral pencipta juga berpotensi dilanggar. Kesadaran ini penting agar setiap individu yang terlibat dalam dunia kreatif benar-benar memahami bahwa karya seni adalah ekspresi pribadi yang memiliki nilai kemanusiaan, bukan sekadar komoditas.⁴

Oleh karena itu, kolaborasi antara pencipta lagu dan konten kreator dapat menjadi solusi yang lebih produktif dibandingkan sekadar memperdebatkan hak cipta. Melalui kerja sama yang berbasis perjanjian resmi, konten kreator bisa mendapatkan izin untuk membawakan lagu dengan imbalan royalti

² Indah Sari. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1.

³ Luthfi J. Kurniawan, Hak Cipta dan Perlindungan Karya Musik di Era Digital, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 3 (2020), 512–530.

⁴ Dwi Hapsari, Hak Moral dalam Perspektif Hak Cipta: Tantangan dan Implementasi di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2 (2017), 145–160.

yang disepakati, sementara pencipta memperoleh apresiasi dan perlindungan hukum. Skema win-win ini akan memperkuat budaya profesionalisme di dunia kreatif, sekaligus mendorong lahirnya inovasi baru yang sehat dan berkelanjutan. Dengan begitu, konten kreator tetap bisa menyalurkan bakat dan hobinya, sementara pencipta lagu tetap mendapatkan haknya secara adil.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁵ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁷ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁹

B. Pembahasan

Pelanggaran hak cipta oleh konten kreator yang meng-cover atau mengunggah ulang lagu di platform media sosial seperti YouTube tanpa izin dari pencipta lagu termasuk tindakan melawan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran ini mencakup pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu, seperti mengubah aransemen lagu, mengganti judul, atau tidak mencantumkan nama pencipta. Tindakan ini merugikan pencipta dan penyanyi asli, baik dari sisi finansial (tidak memperoleh royalti) maupun reputasi, karena lagu cover bisa lebih populer dari versi aslinya.¹⁰

Hak cipta memberi pencipta lagu hak eksklusif atas ciptaannya, dan setiap penggunaan secara komersial, seperti pendapatan dari YouTube atau sponsorship, harus melalui izin resmi dan perjanjian pembayaran royalti. Ketika konten kreator mengabaikan kewajiban ini, pencipta lagu berhak menuntut secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, sesuai Pasal 1365 KUHPperdata. Contoh kasus nyata adalah pelanggaran oleh Tri Suaka dan Zidan yang meng-cover lagu "Emas Hantaran" tanpa izin, sehingga pencipta lagu Erwin Agam mengalami kerugian materiil yang ditaksir mencapai Rp10 miliar.

Pemerintah juga memiliki peran dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait hak kekayaan intelektual, termasuk dalam media digital. Melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perlindungan terhadap karya digital juga diatur. Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan kepada menteri terkait, dan pelanggar dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata. Oleh karena itu, setiap konten kreator harus memahami batasan hukum yang berlaku sebelum menggunakan karya orang

⁵ Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.

⁶ Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462.

⁷ Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).

⁸ Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).

⁹ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

¹⁰ Lindsey, Damian, Butt dan Utomo. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, halaman 90.

lain, dan menghormati hak eksklusif pencipta untuk menjaga keadilan dan etika dalam pemanfaatan karya intelektual.¹¹

Pemegang hak cipta lagu memiliki perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjamin hak eksklusif baik moral maupun ekonomi atas karya cipta. Pelanggaran seperti meng-cover lagu tanpa izin dan mempublikasikannya di platform seperti YouTube, terutama untuk tujuan komersial, termasuk pelanggaran hak ekonomi dan dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak cipta meliputi gugatan perdata ke Pengadilan Niaga untuk ganti rugi serta pelaporan pidana dengan ancaman sanksi berupa denda hingga miliaran rupiah dan pidana penjara maksimal empat tahun.

Pemerintah juga telah mengatur mekanisme pengelolaan royalti melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2022 yang menunjuk Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti atas penggunaan lagu. Selain itu, pelanggaran yang terjadi di ranah digital diatur pula dalam UU ITE, yang melindungi karya elektronik sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Pemilik hak cipta dapat melaporkan pelanggaran kepada menteri terkait, serta melakukan langkah hukum melalui proses litigasi maupun non-litigasi (mediasi atau negosiasi), tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi.

Selain ancaman hukum, pelanggaran hak cipta juga berdampak pada ekosistem industri musik secara keseluruhan. Jika konten kreator terus-menerus menggunakan lagu tanpa izin, pencipta lagu akan kehilangan motivasi untuk berkarya karena merasa tidak mendapatkan penghargaan dan imbalan yang layak. Hal ini pada akhirnya dapat menghambat perkembangan musik nasional, mengingat karya seni yang seharusnya dilindungi justru dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak lain. Dengan demikian, kepatuhan terhadap aturan hak cipta bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan industri musik Indonesia.

Di sisi lain, teknologi sebenarnya memberikan solusi agar konten kreator tetap bisa berkarya tanpa melanggar hukum. Misalnya, YouTube telah bekerja sama dengan berbagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan label musik untuk menyediakan sistem *Content ID* yang memungkinkan pemilik hak cipta mendapatkan bagi hasil dari konten yang memuat lagu mereka. Mekanisme ini bisa menjadi jalan tengah, karena pencipta tetap memperoleh royalti, sementara konten kreator tidak perlu takut karyanya dihapus. Namun, sistem ini hanya berlaku untuk lagu yang sudah terdaftar, sehingga kesadaran konten kreator untuk meminta izin langsung kepada pencipta tetap sangat dibutuhkan.

Lebih jauh, perlindungan hak cipta juga perlu ditopang oleh peningkatan literasi hukum di kalangan konten kreator. Banyak pelanggaran terjadi bukan semata karena niat jahat, melainkan karena kurangnya pengetahuan tentang aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah bersama komunitas kreatif perlu memberikan edukasi mengenai tata cara penggunaan karya cipta secara legal, termasuk prosedur perizinan, pembayaran royalti, serta konsekuensi hukum jika melanggar. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, diharapkan konten kreator Indonesia dapat lebih profesional, menghargai karya orang lain, dan sekaligus mendukung tumbuhnya industri musik yang sehat dan berkeadilan.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pelanggaran hak cipta oleh konten kreator di platform media sosial, khususnya dalam bentuk menyanyikan, menyadur, dan mempublikasikan lagu tanpa izin dari pencipta, merupakan tindakan yang melanggar hak moral dan ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tindakan tersebut mencerminkan itikad tidak baik, terlebih apabila konten kreator memperoleh keuntungan finansial tanpa membayar royalti. Pemegang hak cipta berhak menempuh jalur hukum melalui delik aduan, baik secara perdata maupun pidana, dengan ancaman sanksi berupa denda dan pidana kurungan. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM serta

¹¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2018. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bali: Swasta Nulus, halaman 20.

Kominfo, memiliki peran penting dalam penegakan hukum serta perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pencipta lagu.

2. Saran

Sebaiknya konten kreator memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya kewajiban untuk memperoleh izin dan membayar royalti sebelum menggunakan karya cipta orang lain, terlebih jika digunakan untuk tujuan komersial. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi serta sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hak cipta kepada masyarakat luas, serta mempermudah proses perizinan melalui sistem digital yang terintegrasi dan transparan. Sementara itu, pencipta lagu juga disarankan untuk segera mendaftarkan karya ciptanya secara resmi agar memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam menghadapi pelanggaran serta mempermudah upaya perlindungan hak melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Daftar Pustaka

- Dwi Hapsari, (2017), Hak Moral dalam Perspektif Hak Cipta: Tantangan dan Implementasi di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2, 145–160.
- Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).
- Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.
- Indah Sari. 2020. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1.
- Lindsey, Damian, Butt dan Utomo. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumi.
- Luthfi J. Kurniawan, Hak Cipta dan Perlindungan Karya Musik di Era Digital, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 3 (2020), 512–530.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2018. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bali: Swasta Nulus.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.
- Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462.
- Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).